

# NIKAH SIRI DAN NIKAH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

**Indira Acintya Hapsari, Rofiatul Mahmudah**

---

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

---

## ***Abstract***

*This research attempts to find out the form of underhand marriage and contract marriage committed widely in Indonesia and also to know contract marriage in Indonesian positive law perspective. The research method employed was normative law research because studies the positive law rule. This study uses primary data source in the Law verses of holly Quran, the book of law and the Civil Law Act 1 of 1974 about marriage. This Study uses methodological approach. It can be found that underhand marriage is permissible under Islamic law perspective but the Indonesian positive law perspective under hand marriage is contrary to the provisions of Indonesian laws. Because the Indonesian law, especially that contained in Law No. 1 of 1974 on Marriage, terms of validity of marriage is one of them listed according to the rules and regulations applicable. Marriage with a term commonly called the contract marriage is contrary to the philosophy of the purpose of marriage. This is also supported by the positive law provision in the agreement that the validity of one of them is because of the reason that is not illegal. While the relationship with marriage contracts, the relevant provisions "are not forbidden because" not met. So the legal marriage contract can not be accepted as a valid agreement.*

*Keyword : underhand marriage, contract marriage, Indonesian positive law*

## **PENDAHULUAN**

Berpasangan antar manusia merupakan ketentuan Allah yang sudah diatur dalam QS. Adz-Dzariyat (51): 49, Yassin(36): 36, As-Syura (42) : 11, Ar-Rum (30) : 21. Dalam ranah hukum islam yang dalam istilahnya disebut dengan

“nikah” ialah perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi halal diantara kedua belah pihak<sup>1</sup>.

Hukum pernikahan menurut sebagian ulama adalah Sunnah. Menurut ulama Dhahiriyyah pernikahan adalah wajib hukumnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah pernikahan memiliki tiga pandangan yakni wajib bagi yang tidak dapat menahan nafsu, sunnah bagi yang menginginkannya, dan mubah bagi yang tidak menginginkannya. Sedangkan menurut kaum Syiah yang menjadi Syafi’iyah yang menjadi mazhab mayoritas bagi umat islam Indonesia menilai bahwa pernikahan adalah sunnah muakkadah yang artinya anjuran yang mendekati kewajiban.

Syarat sah perkawinan telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.”

Jalan yang halal adalah melalui pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah satu-satunya jalan yang sah menurut syariah Islam dan diridhoi Allah bagi seorang laki-laki untuk menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan. Sebaliknya jalan yang haram adalah jalan yang menyimpang dari syariah Islam dan tidak diridhoi Allah. Jalan buruk ini banyak sekali macamnya, misalnya perzinaan, lesbianisme, dan homoseksual. Salah satu bentuk perzinaan yang cukup marak saat ini adalah apa yang disebut

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* ( Yogyakarta :UII Press, 1977) hlm 10

dengan istilah “kawin kontrak”, yaitu perkawinan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, misalnya sehari, dua hari, seminggu, dan sebagainya dengan imbalan sejumlah uang bagi pihak perempuan<sup>2</sup>.

Negara juga telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang yang didalamnya mengatur mengenai nikah siri, nikah kontrak dan lain-lain yang berkaitan dengan pernikahan. Bahkan rancangan ini sudah masuk pada tahap Program Legislasi Nasional. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan siri dan nikah kontrak dari perspektif hukum Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji hukum positif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Quran, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara metodologis.

## **PEMBAHASAN**

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan yang berguna untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Di Indonesia, dasar hukum perkawinan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

---

<sup>2</sup> Farid Ma'ruf, Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam, [www.konsultasi.wordpress.com](http://www.konsultasi.wordpress.com) diakses tanggal 10 September 2014

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan atau pernikahan merupakan bentuk perjanjian formal dan sakral di antara kedua pasangan. Selain perkawinan yang berdasarkan dengan aturan hukum positif di atas, suka tidak suka, dalam realita sosial yang ada, dikenal adanya kawin siri dan kawin kontrak. Siri berasal dari Bahasa Arab "as-sirru" yang berarti rahasia, diam-diam. Kawin siri merupakan pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan, tanpa melaporkannya ke KUA atau ke Kantor Catatan Sipil. Biasanya nikah siri dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun di pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama<sup>3</sup>.

Pada dasarnya, perkawinan siri jika sudah memenuhi unsur syarat dan rukun nikah, maka hukumnya sah dalam Islam. Syarat-syarat pernikahan dalam Islam itu adalah meliputi calon pengantin, wali dari wanita yang akan dinikahkan, mas kawin dan dua orang saksi. Tetapi yang menjadi soal adalah, perkawinan di Indonesia tidak berdasarkan hukum Islam. Melainkan hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Terjadinya perkawinan siri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor ekonomi, biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan perkawinan yang mengundang pihak KUA. Perkawinan siri tidak perlu menyebarkan undangan terlalu banyak. Sehingga otomatis akan menghemat biaya

---

<sup>3</sup> Hussein Muhammad. *Pandangan Islam Tentang Seksualitas*, Makalah Seminar Gender dan Islam (Surabaya, 2004).

perkawinan.

Mencuatnya kasus perkawinan Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan seorang gadis belia berumur 18 tahun, Fany Octora. Yang mana, setelah 4 hari diceraikannya. Fakta di lapangan, tidak sedikit orang yang melakukan perkawinan siri dengan alasan ingin poligami, beristri lebih dari satu. Bahkan, istri pertama pun kerap kali tidak mengetahui.

Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU R.I No.1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama.

Sedangkan Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min di Ngruki, Sukoharjo, Abu Bakar Ba'asyir berpendapat seputar maraknya nikah siri yang dilakukan para selebriti di Tanah air, meminta praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan dihentikan. Menurut Ba'asyir, cara atau bentuk nikah demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebaiknya praktik nikah siri hendaknya dihapus saja. Nikah siri atau nikah di bawah tangan dan tak tercatat di KUA belakangan ini dianggap sah menurut agama.

Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah

di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menaati ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Quran.

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang nikah siri, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut.

Faktor sosial dan budaya di suatu daerah juga menjadi faktor terjadinya perkawinan siri. Pengurusan perkawinan terkesan sulit di lingkungan birokrasi. Bukan tanpa alasan pernikahan siri banyak ditempuh pasangan wanita dan pria yang ingin menyatukan cinta dalam mahligai pernikahan. Selain karena mudah pengurusannya dimana tidak direpotkan faktor birokrasi yang berbelit, keabsahan hubungan secara agama pun dalam genggamannya. Tak salah jika pernikahan ini pun akhirnya digemari banyak orang, bukan hanya kalangan biasa, tapi juga jajaran pejabat atau PNS menempuh jalan ini.

Hanya saja, pernikahan semacam ini sangat tidak dianjurkan, karena beberapa alasan : *Pertama*, pemerintah telah menetapkan aturan agar semua

bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi, KUA. Sementara sebagai kaum muslimin, diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian.” (QS. An-Nisa: 59). Pencatatan nikah sama sekali tidak bertentangan dengan aturan Islam atau hukum Allah. *Kedua*, adanya pencatatan di KUA akan semakin mengikat kuat kedua belah pihak. Dalam Alquran, Allah menyebut akad nikah dengan perjanjian yang kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا), sebagaimana yang Allah tegaskan di surat An-Nisa: 21. Surat nikah ditujukan untuk semakin mewujudkan hal ini. Dimana pasangan suami-istri setelah akad nikah akan lebih terikat dengan perjanjian yang bentuknya tertulis. Dengan ikatan semacam ini, masing-masing pasangan akan semakin menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami atau sebagai istri. *Ketiga*, pencatatan surat nikah memberi jaminan perlindungan kepada pihak wanita. Dalam aturan nikah, wewenang cerai ada pada pihak suami. Sementara pihak istri hanya bisa melakukan gugat cerai ke suami atau ke pengadilan. Yang menjadi masalah, terkadang beberapa suami menzalimi istrinya berlebihan, namun di pihak lain dia sama sekali tidak mau menceraikan istrinya. Dia hanya ingin merusak istrinya. Sementara sang istri tidak mungkin mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama, karena secara administrasi tidak memenuhi persyaratan. *Keempat*, memudahkan pengurusan administrasi negara yang lain<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> [www.konsultasisyariah.com](http://www.konsultasisyariah.com) diakses tanggal 8 September 2014

Berbeda dengan perkawinan kontrak. Kawin kontrak sebenarnya hanya merupakan istilah awam yang digunakan kebanyakan orang yang pada prinsipnya hanya diibaratkan pada perkawinan yang dilakukan hanya dalam batas waktu tertentu dengan sejumlah imbalan yang tertuang dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak<sup>5</sup>. Perkawinan kontrak pada umumnya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Sedangkan kawin siri tidak demikian halnya. Selanjutnya, orang yang melakukan perkawinan kontrak biasanya dilakukan oleh seseorang yang berkantong tebal. Karena perkawinan kontrak lebih menitikberatkan pada batas waktu tertentu dan jumlah besaran nominal uang. Ketika batas waktu itu sudah selesai dengan sendirinya mereka berpisah tanpa harus menggunakan kata talak (perceraian), dan tentu juga tidak akan ada pembagian harta warisan.

Dari segi ekonomi, biaya kawin kontrak jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan kawin siri. Terlebih jika kawin kontrak tersebut, wanita yang akan dikawini memiliki postur dan bentuk fisik yang cantik. Dipastikan harga kontrak akan jauh lebih mahal dan bahkan mencapai puluhan juta dan ratusan juta rupiah. Dalam perspektif agama, kawin siri berbeda jauh dengan kawin kontrak. Kawin siri dinilai sah oleh agama, tetapi kawin kontrak jelas-jelas dilarang oleh agama. Kawin kontrak lebih terkesan hanya melampiaskan nafsu birahi semata<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Tecky, Perkawinan Kontrak dalam Perspektif Hukum, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) diakses tanggal 9 September 2014

<sup>6</sup> Muhammad Sholeh, Beda Nikah Siri dan Kawin Kontrak, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses tanggal 9 September 2014

Terlepas dari perbedaan keduanya, perkawinan siri dan perkawinan kontrak lebih banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan itu dilakukan kemudian menghasilkan anak. Selain tidak sah secara hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah. Sehingga tidak jarang perempuan dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, warisan jika si ayah meninggal, serta istri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai.

Dampak lainnya adalah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pernikahan tidak harus dimaknai sebagai *'aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan) tetapi sebagai *'aqd al-ibahah* yakni kontrak kebolehan, dalam hal ini, menggunakan/membolehkan penggunaan alat reproduksi perempuan yang sebelumnya diharamkan. Konsep pernikahan yang dipahami sebagai *'aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan),<sup>7</sup> berimplikasi bahwa isteri adalah milik suami seutuhnya. Dalam konteks ini, isteri tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk mengatur atau mengurus dirinya sendiri. Hal ini, karena ketaatan mutlak yang diinginkan oleh konsep pernikahan *'aqd al-tamlik*, tidak memberikan ruang bagi isteri untuk menolak atau sekedar mempertimbangkan tentang apa yang seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Implikasi lebih jauh dari konsep ini adalah rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dalam konteks ini dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan konsep pernikahan yang dipahami sebagai *'aqd al-ibahah*, memungkinkan isteri memiliki posisi tawar (*bargaining position*) untuk

---

<sup>7</sup> Hussein Muhammad. *Pandangan Islam Tentang Seksualitas*, Makalah Seminar Gender dan Islam (Surabaya, 2004).

melakukan pilihan-pilihan perbuatan tertentu sesuai dengan keinginannya dengan menjaga kehormatan dan proporsinya sebagai seorang isteri.<sup>8</sup>

Hal ini karena, dalam konsep ini, isteri memiliki otoritas dan penguasaan atas dirinya, sehingga ia leluasa mengekspresikan dirinya dalam mengarungi bahtera pernikahan, termasuk dalam hal yang spesifik, hubungan seksual. Didalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.berdasarkan pasal ini maka jelas terjadinya kawin kontrak bertentangan dengan filosofis tujuan perkawinan. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah,perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Ketiadaan aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai kawin kontrak dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilakukannya pembaharuan dalam hukum perkawinan. ketiadaan pasal yang mengatur soal kawin kontrak mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain.

---

<sup>8</sup> Ibid.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pernikahan siri diperbolehkan menurut perpektif hukum islam, namun secara perspektif hukum Indonesia pernikahan siri adalah bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Karena secara hukum Indonesia terutama yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat sahnya perkawinan adalah salah satunya dicatatkan menurut peraturan-peraturan dan perndangan yang berlaku

Pernikahan dengan jangka waktu atauyang biasa disebut dengan kawin kontrak adalah bertentangan dengan filosofi tujuan perkawinan.Hal tersebut juga didukung dengan ketentuan dalam hukum positif bahwa sahnya perjanjian salah satunya adalah karena adanya sebab yang tidak terlarang.Sedangkan hubungannya dengan kawin kontrak, maka ketentuan terkait “sebab tidak terlarang” tidak terpenuhi.Sehingga secara hukum kawin kontrak tidak dapat diterima sebagai perjanjian yang sah.

## **SARAN**

Memberikan informasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi wanita dan anak pada khususnya, serta pelaku nikah siri maupun nikah secara kontrak pada umumnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azhar, Basyir. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press

Muhammad, Hussein. 2004. *Pandangan Islam Tentang Seksualitas*. Makalah Seminar Gender dan Islam, Surabaya

Muhammad Sholeh, Beda Nikah Siri dan Kawin Kontrak, [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diakses tanggal 9 September 2014 pukul 07.00 WIB

[www.konsultasisyariah.com](http://www.konsultasisyariah.com) diakses pada tanggal 8 September 2014 pukul 19.00 WIB

Tecky dalam Perkawinan Kontrak dalam Perspektif Hukum, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) diakses tanggal 9 September 2014 Pukul 12.30 WIB

Farid Ma'ruf dalam Kawin Kontrak Menurut Hukum Islam, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) diakses tanggal 10 September pukul 16.00 WIB